



P U T U S A N

Nomor : 052/Pdt.G/2012/MS.STR ;

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut: **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti surat-surat yang diajukan Pengugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 052/Pdt.G/2012/MS.STR; tanggal 20 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No : 052/Pdt.G/2012/MS-STR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2010 dihadapan Pejabat/PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Akta Nikah terdaftar Nomor : 189/19/X/2010 sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit tanggal 26 Oktober 2010 ;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sebelum menikah telah pernah berhubungan badan sebanyak 1 kali di rumah abang Tergugat atas ajakan Tergugat dengan dijanjikan akan dinikahi, justru Tergugat menolak dan ingkar terhadap janjinya setelah didesak oleh pihak keluarga Penggugat akhirnya Penggugat dinikahi Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, Tergugat justru meninggalkan Penggugat dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dimana Tergugat setelah pesta pernikahan dengan Penggugat dipagi hari pada sore hari menjelang maghrib Tergugat berpamitan untuk membeli rokok kepada Penggugat dan keluarga tanggal 25 Oktober 2010 sejak saat tersebut Tergugat tidak pernah kembali hanya menitipkan surat talak III melalui Imam Desa dan tidak pernah pulang kepada Penggugat sampai dengan hari ini walau pihak keluarga beserta aparat desa telah pernah berusaha ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin sudah tiga tahun lamanya dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat Penggugat jadikan untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah mengupayakan supaya Tergugat pulang melalui pihak aparat desa tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak lagi mampu menerima perlakuan Tergugat yang kurang bertanggung jawab meninggalkan Penggugat tanpa nafkah baik lahir maupun bathin sehingga kehidupan Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menetapkan putus nikah antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum yang berlaku ;

Subsidaair :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan nomor : 052/Pdt.G/2012/MS-STR; tanggal 22 Maret 2012 dan 13 April 2012 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Hal. 3 dari 13 Hal. Put No : 052/Pdt.G/2012/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor : 052/Pdt.G/2012/MS-STR; tanggal 20 Maret 2012 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yaitu :

I ALAT BUKTI TERTULIS :

- 1 1 (Satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/19/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Bukti P.1) ;

II. ALAT BUKTI SAKSI-SAKSI/SAKSI KELUARGA :

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan 2 (Dua) orang saksi masing-masing, bernama :

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, menerangkan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar 2 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dimana Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 1 (satu) hari karena sejak sore hari tanggal 25 Oktober 2010 atau tepatnya menjelang sholat magrib Tergugat dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat dengan dalih ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok di warung namun setelah ditunggu-tunggu sampai sekarang tidak pernah kembali ;

- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat, saksi tidak tahu akan tetapi pada awalnya Penggugat dan Tergugat berpacaran sehingga pernah melakukan hubungan badan dan saksi sebagai orang tua mengetahui hal tersebut, lalu saksi mendesak Tergugat untuk menikahi Penggugat sebagai bentuk tanggung jawabnya dan terjadilah pernikahan Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2010 ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan beberapa saat yang lalu saksi mengetahui keberadaan Tergugat di Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan pihak keluarga maupun orang tua kampung karena Tergugat tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

1 **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, menerangkan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar 2 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan belum dikaruniai anak ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dimana Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 1 (satu) hari karena sejak sore hari tanggal 25 Oktober 2010 atau tepatnya menjelang sholat magrib Tergugat dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat dengan dalih ingin

Hal. 5 dari 13 Hal. Put No : 052/Pdt.G/2012/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok di warung namun setelah ditunggu-tunggu sampai sekarang tidak pernah kembali ;

- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat, saksi tidak tahu akan tetapi pada awalnya Penggugat dan Tergugat berpacaran sehingga pernah melakukan hubungan badan dan saksi sebagai ibu kandung Penggugat mengetahui hal tersebut, lalu saksi bersama keluarga besar mendesak Tergugat untuk menikahi Penggugat sebagai bentuk tanggung jawabnya dan terjadilah pernikahan Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2010 ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan beberapa saat yang lalu saksi mengetahui keberadaan Tergugat di Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan pihak keluarga maupun orang tua kampung karena Tergugat tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduknya perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 RB.g perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RB.g jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dimana setelah pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010 dan pada sore harinya atau menjelang sholat

Hal. 7 dari 13 Hal. Put No : 052/Pdt.G/2012/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maghrib Tergugat berpamitan kepada Penggugat dan keluarga untuk membeli rokok di warung ternyata Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang bahkan Tergugat hanya menitipkan surat talak dibawah tangan melalui imam kampung yang berakibat pisah rumah sekitar 1,5 tahun lamanya, dimana Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Bener Meriah, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun sehingga Penggugat menderita akibatnya dan sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui keluarga dan aparat desa akan tetapi tidak berhasil, dan atas alasan-alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang dipersidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dipertimbangkan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak hadir dipersidangan, dengan demikian Tergugat tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan Tergugat tidak mempergunakan akan hak-haknya serta Tergugat dianggap sudah mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dengan serta merta pula gugatan Penggugat dikabulkan disebabkan perkara ini menyangkut bidang perkawinan dimana pihak keluarga atau orang dekat Penggugat wajib didengar keterangannya dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 1 (satu) macam dan 2 (dua) orang saksi merupakan keluarga dekat Penggugat yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya, dengan demikian baik syarat formil maupun syarat materil alat bukti P.1 telah memenuhi syarat pembuktian dipersidangan, sehingga alat bukti P.1 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan alat bukti tertulis P.1 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara Kewenangan Relatif maupun Kewenangan Absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan keluarga dekat Penggugat dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing lebih dahulu dan pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dimana setelah pesta dilaksanakan pagi hari dan sore harinya atau tepatnya menjelang sholat maghrib Tergugat berpamitan kepada Penggugat dan keluarga untuk membeli rokok ke warung ternyata sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sehingga pisah rumah sekitar 1,5 tahun lamanya, penyebabnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas desakan keluarga sebagai tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat ketika berpacaran dan ternyata pernah melakukan hubungan badan, dengan demikian baik secara formal maupun materil kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put No : 052/Pdt.G/2012/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan alat bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/19/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya 1 (satu) hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai sekarang diawali sikap Tergugat yang menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak tiga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk berdamai melalui keluarga dan aparat desa akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam membina rumah tangga karena sejak menikah sampai sekarang sekitar 1,5 tahun lamanya sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu serta tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan sehingga Penggugat maupun Tergugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin sehingga perceraian merupakan solusi yang terbaik karena ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan bukan atas dasar keikhlasan untuk membina rumah tangga akan tetapi atas dasar keterpaksaan sebagai tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti kebenarannya dan beralasan hukum sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka secara **ex officio** Majelis Hakim perlu menambah amar putusan ini yang amarnya memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Put No : 052/Pdt.G/2012/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit dan Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000;- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Djumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami : **Drs. ZULFAR** sebagai Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, S.Ag.** dan **BUNIYAMIN HASIBUAN S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh : **SAIFUDDIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Dto.

Drs. Z U L F A R

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Dto.

BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag

PANITERA PENGANTI

Dto.

SAIFUDDIN, S.Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Biaya Pendaftaran	=Rp. 30.000;-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000;-
3	Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	=Rp. 150.000;-
4	Biaya Redaksi.....	=Rp. 5.000;-
5	<u>M e t e r a l</u>	=Rp. 6.000;-
J U M L A H ..		= Rp. 241.000;-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put No : 052/Pdt.G/2012/MS-STR;